



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ELI PURNOMO Bin MARIDI
2. Tempat lahir : Jawa Tengah
3. Umur/tgl.lahir : 40 Tahun / 18 Januari 1979.
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar  
Kabupaten Lampung Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada tanggal 11 Oktober 2019, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 21 Januari 2020 Nomor : 19/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 21 Januari 2020 Nomor : 19/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELI PURNOMO Bin MARIDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELI PURNOMO Bin MARIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu sisa pakai;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah jarum sumbu api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ELI PURNOMO Bin MARIDI pada Hari Jumat Tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada

Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 2 dari 16 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Rumah terdakwa ELI PURNOMO Bin MARIDI yang beralamatkan di Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 20.30 WIB yang pada saat itu saksi KOMANG NUR CAHYADI Anak dari WAYAN dan saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUD yang kedua saksi tersebut selaku Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lampung Tengah sedang berpatroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menceritakan bahwa sebuah rumah yang terletak di Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah sering dijadikan tempat untuk menyalahgunakan narkoba golongan I kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi pergi menuju alamat yang diinformasikan dan sesampainya di rumah yang diinformasikan tersebut para saksi langsung masuk kedalam rumah itu lalu para saksi melihat terdakwa ELI PURNOMO sedang menggunakan narkoba golongan I jenis shabu dengan cara kristal narkoba jenis shabu tersebut terdakwa taruh di kaca pirek yang telah terhubung dengan alat bong lalu pirek tersebut terdakwa bakar hingga mengeluarkan uap asap lalu uap asap itu terdakwa hisap layaknya seperti orang merokok lalu para saksi melakukan penggledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan seperangkat alat hisap boong kemudian para saksi menanyakan perihal kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa adalah miliknya yang baru saja terdakwa gunakan dan terdakwa tidak ada izin dalam menggunakan narkoba lalu selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk ditindak lanjuti;

Bahwa berdasarkan surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia perihal Berita Acara Hasil Pengujian Laboratoris Nomor : No.450BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 28 Oktober 2019, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai yang disita dari ELI PURNOMO Bin MARIDI, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris maka didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti plastik bening bekas pakai tersebut diatas adalah benar mengandung sisa / residu

Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 3 dari 16 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa berdasarkan surat dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 695-21.B/HP/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel urine milik tersangka ELI PURNOMO Bin MARIDI disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS MHETAMPHETAMINE (SHABU – SHABU) yang merukan zat narkotika golongan I berdasarkan UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ELI PURNOMO Bin MARIDI pada Hari Jumat Tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Rumah terdakwa ELI PURNOMO Bin MARIDI yang beralamatkan di Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Telah menyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 20.30 WIB yang pada saat itu saksi KOMANG NUR CAHYADI Anak dari WAYAN dan saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUD yang kedua saksi tersebut selaku Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lampung Tengah sedang berpatroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menceritakan bahwa sebuah rumah yang terletak di Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah sering dijadikan tempat untuk menyalahgunakan narkotika golongan I kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi pergi menuju alamat yang diinformasikan dan sesampainya di rumah yang diinformasikan tersebut para saksi langsung masuk kedalam rumah itu lalu para saksi melihat terdakwa ELI PURNOMO sedang menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dengan cara kristal narkotika jenis shabu tersebut terdakwa taruh di kaca pirek yang telah terhubung dengan alat bong lalu pirek tersebut terdakwa bakar hingga mengeluarkan uap asab lalu uap asab itu terdakwa hisap layaknya seperti orang merokok lalu para saksi melakukan penggledahan terhadap diri terdakwa

Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 4 dari 16 hal



dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan seperangkat alat hisap boong kemudian para saksi menanyakan perihal kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa adalah miliknya yang baru saja terdakwa gunakan dan terdakwa tidak ada izin dalam menggunakan narkoba lalu selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk ditindak lanjuti;

Bahwa berdasarkan surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia perihal Berita Acara Hasil Pengujian Laboratoris Nomor : No.450BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 28 Oktober 2019, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai yang disita dari ELI PURNOMO Bin MARIDI, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris maka didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti plastik bening bekas pakai tersebut diatas adalah benar mengandung sisa sisa / residu *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Bahwa berdasarkan surat dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 695-21.B/HP/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel urine milik tersangka ELI PURNOMO Bin MARIDI disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS MHETAMPHETAMINE (SHABU – SHABU) yang merukan zat narkoba golongan I berdasarkan UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Agus Tanoto Bin Suyud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Komang Nur Cahyadi

Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 5 dari 16 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat Tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 20.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Komang Nur Cahyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah yang beralamatkan di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Komang Nur Cahyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Komang Nur Cahyadi langsung mendatangi tempat yang dimaksud serta para saksi langsung masuk kedalam rumah dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan selanjutnya berhasil diamankan Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal putih Narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum sumbu api yang ditemukan di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Bejo (DPO);

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga

Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 6 dari 16 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Komang Nur Cahyadi Anak dari Wayan Nuriana, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat Tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 20.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah yang beralamatkan di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Komang Nur Cahyadi langsung mendatangi tempat yang dimaksud serta para saksi langsung masuk kedalam rumah dan melihat 1 (satu) orang laki-laki

Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 7 dari 16 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan selanjutnya berhasil diamankan Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal putih Narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum sumbu api yang ditemukan di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Bejo (DPO);

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat Tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 20.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Bejo (DPO);

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saudara Bejo (DPO) menelpon Terdakwa dan bertanya "di mana li,

Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 8 dari 16 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya kerumah kamu ya” kemudian Terdakwa jawab “yaudah kerumah aja gak ada siapa- siapa di rumah” kemudian sekira jam 20.30 WIB Saudara Bejo (DPO) sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan Saudara Bejo (DPO) langsung merakit alat hisap yang terbuat dari botol yang di bawa oleh Saudara Bejo (DPO), kemudian setelah jadi Saudara Bejo (DPO) langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut duluan, setelah Saudara Bejo (DPO) merasa puas langsung bergantian ke Terdakwa dan Saudara Bejo (DPO) langsung keluar dari dalam rumah, pada saat Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Bayu Agus Tanoto dan saksi Komang Nur Cahyadi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal putih Narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum sumbu api yang ditemukan di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 9 dari 16 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu sisa pakai;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu api;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratoris Nomor : No.450BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 28 Oktober 2019, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai yang disita dari ELI PURNOMO Bin MARIDI, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris maka didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti plastik bening bekas pakai tersebut diatas adalah benar mengandung sisa / residu *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 695-21.B/HP/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel urine milik tersangka ELI PURNOMO Bin MARIDI disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamin (shabu- shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat Tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 20.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Bejo (DPO);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saudara Bejo (DPO) menelpon Terdakwa dan bertanya "*di mana li, saya kerumah kamu ya*" kemudian Terdakwa jawab "*yaudah kerumah aja*

Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 10 dari 16 hal



gak ada siapa- siapa di rumah" kemudian sekira jam 20.30 WIB Saudara Bejo (DPO) sampai di rumah Terdakwa yang berlamat di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan Saudara Bejo (DPO) langsung merakit alat hisap yang terbuat dari botol yang di bawa oleh Saudara Bejo (DPO), kemudian setelah jadi Saudara Bejo (DPO) langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut duluan, setelah Saudara Bejo (DPO) merasa puas langsung bergantian ke Terdakwa dan Saudara Bejo (DPO) langsung keluar dari dalam rumah, pada saat Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Bayu Agus Tanoto dan saksi Komang Nur Cahyadi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal putih Narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum sumbu api yang ditemukan di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 11 dari 16 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama ELI PURNOMO Bin MARIDI dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

### Ad.2 Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Bayu Agus Tanoto dan saksi Komang Nur Cahyadi karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat Tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 20.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Bejo (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saudara Bejo (DPO) menelpon Terdakwa dan bertanya "di mana li, saya kerumah kamu ya" kemudian Terdakwa jawab "yaudah kerumah aja gak ada siapa- siapa di rumah" kemudian sekira jam 20.30 WIB Saudara Bejo (DPO) sampai di rumah Terdakwa yang berlatam di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan Saudara Bejo (DPO) langsung merakit

Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 12 dari 16 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap yang terbuat dari botol yang di bawa oleh Saudara Bejo (DPO), kemudian setelah jadi Saudara Bejo (DPO) langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut duluan, setelah Saudara Bejo (DPO) merasa puas langsung bergantian ke Terdakwa dan Saudara Bejo (DPO) langsung keluar dari dalam rumah, pada saat Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Bayu Agus Tanoto dan saksi Komang Nur Cahyadi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal putih Narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum sumbu api yang ditemukan di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 695-21.B/HP/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel urine milik tersangka ELI PURNOMO Bin MARIDI disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkoba Jenis Methamphetamin (shabu- shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang

*Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 13 dari 16 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan narkoba golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkoba tersebut, maka dengan demikian unsur Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkoba jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum sumbu api, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 14 dari 16 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa ELI PURNOMO Bin MARIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELI PURNOMO Bin MARIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu sisa pakai;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah jarum sumbu api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 15 dari 16 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU tanggal 12 Februari 2020, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 18 Februari 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANITA SUVIRDA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh HAKIM AGOENG TIRTAYASA RASOEN, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.     RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, SH.

Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 16 dari 16 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)